



PENETAPAN

Nomor XXXXXXPdt.P/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXX, lahir di Ponorogo, tanggal 12 April 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, berkediaman di Jalan XXXXXX Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: dwishinta804@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor XXXXXXPdt.P/2023/PA.Mrk tanggal 24 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ba
hwa pada tanggal 03 Mei 2002, bapak (alm) XXXXXX dan ibu (almh) XXXXXX telah menikah, dan dari pernikahan tersebut bapak (alm) XXXXXX dan ibu (almh) XXXXXX telah dikaruniai tiga orang anak, yang salah satunya bernama **KEMENAKAN PEMOHON** ;
2. Ba
hwa bapak (alm) XXXXXX dan ibu (almh) XXXXXX saat ini telah meninggal

Hal 1 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sebagaimana yang tercatat pada Akta Kematian nomor: **XXXXXX**,
tertanggal 03 Januari 2017;

3.

Ba

hwa Pemohon adalah saudara kandung dari bapak **(alm) AYAH** dan hendak
menikahkan keponakannya yang bernama **CALON**, NIK XXXXX lahir di
Merauke, tanggal 14 Oktober 2005 (umur 18 tahun 1 bulan) agama Islam,
pendidikan terakhir SLTP, tidak bekerja, alamat di Jalan XXXXX, Distrik
Merauke, Kabupaten Merauke, dengan calon suami kemenakan Pemohon
yang bernama **CALON LAKI**, NIK XXXXX, lahir di Merauke, tanggal 23
September 2000 (umur 23 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir
SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, dengan penghasilan kurang lebih Rp.
2.000.000,00 (Dua Juta rupiah), beralamat di Jalan XXXXX, Distrik
Merauke, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke,
Kabupaten Merauke;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi kemenakan Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan keponakan Pemohon dengan
calon suaminya, dikarenakan sudah lama mengenal satu sama lain, dan
memiliki hubungan yang erat dan ditakutkan akan menimbulkan fitnah serta
melanggar syariat Agama Islam;

6. Bahwa keponakan Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah
tangga dan sudah bisa mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan
memasak, dan calon suami keponakan Pemohon telah siap menjadi kepala
rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan kemenakan
Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi
pihak KUA menolak untuk menikahkan keponakan Pemohon, dengan
alasan belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan

Hal 2 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-841/Kua.26.03.01/PW.05/10/2023, tertanggal 24 Juli 2023;

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari saudara kandung Pemohon (Keponakan) yang bernama **CALON**, untuk menikah dengan calon suaminya, yang bernama **CALON LAKI**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa perkara Nomor: 81/Pdt.P/2023/PA.Mrk terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara *e court*, selanjutnya perkara diperiksa secara elektronik;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kemenakannya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anak yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya dan agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah paman kandung dari anak yang bernama KEMENAKAN PEMOHON;

Hal 3 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari XXXXXX yang merupakan ayah kandung dari KEMENAKAN PEMOHON.
3. Bahwa kakak kandung Pemohon dan isterinya telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan tahun 2013.
4. Bahwa saat ini Pemohonlah yang menjadi wali dari anak tersebut.
5. Bahwa sudah ada lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan lamaran tersebut diterima.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan kemenakannya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama KEMENAKAN PEMOHON, lahir di Merauke, tanggal 14 Oktober 2005 (umur 18 tahun 1 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, tidak bekerja, alamat di jalan XXXXX Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan ibunya meninggal tahun 2013.
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 1 bulan, dan telah lulus sekolah menengah pertama.
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama CALON LAKI sejak 11 bulan yang lalu;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan dan takut nantinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam.
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama CALON LAKI, lahir di Merauke, tanggal 23 September 2000 (umur 23 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 Dua juta rupiah), beralamat di

Hal 4 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami kemenakan Pemohon.
- Bahwa ia mengenal kemenakan Pemohon yang bernama KEMENAKAN PEMOHON sejak 11 bulan yang lalu.
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan kemenakan Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama kemenakan Pemohon dan tidak bisa dipisahkan sehingga di takutkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 2. 000.000,00 (Dua juta rupiah).
- Bahwa ia sudah melamar kemenakan Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik.
- Bahwa ia dengan kemenakan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan/ keluarga calon suami, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 21 Februari 2016, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal serta diberi tanda (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KEMENAKAN PEMOHON (Kemenakan Pemohon), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 11 Oktober 2023, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai

Hal 5 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal serta diberi tanda (bukti P.2).

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tukimin (Calon suami kemenakan Pemohon), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 16 Maret 2018, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal serta diberi tanda (bukti P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel, tanggal 2 Maret 2017, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal serta diberi tanda (bukti P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IBU, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel, tanggal 2 Maret 2017, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkn dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal serta diberi tanda (bukti P.5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AYAHDan IBU, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 3 Mei 2002, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal serta diberi tanda (bukti P.6).

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 19 April 2022 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (bukti P.7).

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KEMENAKAN PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 11 Oktober 2023 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim

Hal 6 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (bukti P.8).

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama KEMENAKAN PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel, tanggal 19 Juni 2007 bermaterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (bukti P.9).

10. Fotokopi Ijazah atas nama KEMENAKAN PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP XXXXX Kurik Kabupaten Merauke, tanggal 15 Juni 2022 bermaterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (bukti P.10).

11. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-841/ Kua.26.03.01/ PW.05/ 10/ 2023 atas nama KEMENAKAN PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke tertanggal 24 Juli 2023 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:400.2.4.2/774 atas nama Pardi dan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke tertanggal 2 November 2023 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (bukti P.12);

B. SAKSI

Saksi 1. SAKSI I, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Malind Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga yang sudah cukup lama.

Hal 7 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan kemenakan Pemohon yang bernama XXXXX.
- Bahwa antara Pemohon dan XXXXX adalah antara paman dan kemenakan.
- Bahwa orang tua XXXXX telah meninggal dunia di Tanah Merah/ Boven Digoel.
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari AYAH yang merupakan ayah kandung XXXXX.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan kemenakannya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Distrik Merauke, karena belum cukup umur minimal untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui, umur kemenakan Pemohon saat ini baru 18 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui, kemenakan Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan sudah dilamar.
- Bahwa saksi mengetahui, antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan karena sudah bekerja.
- Bahwa saksi mengetahui, jika kemenakan Pemohon sudah bisa hidup mandiri karena sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah.

Saksi 2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Malind Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai tetangga.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan kemenakannya, tapi ditolak oleh

Hal 8 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat nikah KUA Distrik Merauke, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah.

- Bahwa saksi mengetahui, umur kemenakan Pemohon saat ini baru 18 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui, kemenakan Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan sudah dilamar.
- Bahwa saksi mengetahui, antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan karena sudah bekerja.
- Bahwa saksi mengetahui, kemenakan Pemohon dalam kesehainya telah menunjukkan sikap dewasa.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan

Hal 9 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang Bahwa perkara nomor XXXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*), oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa dengan elektronik, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, kemenakan Pemohon, calon suami kemenakan Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan kehendaknya memohon dispensasi kawin dan menunda perkawinan kemenakannya hingga usia kemenakan Pemohon tersebut memenuhi syarat umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan gambaran tentang dampak menikah di usia muda terkait keharmonisan rumah tangga dan terkait kesehatan reproduksi calon pengantin perempuan karena calon pengantin perempuan juga masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, terkait dengan kedudukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon ingin menikahkan kemenakanya yang bernama KEMENAKAN PEMOHON, dan berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka sesuai Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi keterangan yang menguatkan dalil Pemohon bahwa Pemohon adalah paman kandung dari KEMENAKAN PEMOHON, maka telah terbukti benar adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi

Hal 10 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin tersebut yakni sebagai paman kandungnya, dan berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang menerangkan bahwa orang tua Savvanah Dwi XXXXX Racjmadhani telah meninggal dunia maka dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi kepada kemenakannya bernama KEMENAKAN PEMOHON untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki yang menjadi kekasihnya bernama CALON LAKI;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 s/d P.12 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, kemenakan Pemohon dan calon suami kemenakan Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa PEMOHON serta KEMENAKAN PEMOHON dan Tukimin adalah penduduk Kabupaten Merauke, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AYAHDan Rini Andriyanti, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa AYAHDan Rini Andriyanti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan 8 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Hal 11 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEMENAKAN PEMOHON yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa KEMENAKAN PEMOHON lahir di Tanah Merah pada tanggal 14 Oktober 2005, sehingga dalil Pemohon bahwa kemenakannya tersebut saat ini usia 18 tahun terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Ijazah atas nama KEMENAKAN PEMOHON, yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Sekolah Menengah Pertama XXXXX Merauke, sesuai ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa KEMENAKAN PEMOHON hanya menempuh pendidikan sampai sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Surat Keterangan yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, memuat keterangan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara KEMENAKAN PEMOHON dengan CALON LAKI karena calon mempelai perempuan belum cukup umur serta kemenakan Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan karena masih di bawah umur;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon pengantin / kemenakan Pemohon (KEMENAKAN PEMOHON dan Tukimin) dan calon besan Pemohon yang keterangannya telah diuraikan dalam berita acara persidangan. Dan atas keterangan tersebut, Hakim meng-*kualifisir* sebagai berikut:

Hal 12 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon Pengantin telah menyatakan kesiapannya baik secara lahir maupun bathin untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon Pengantin telah melampaui tanda *akil baligh dan mumayiz* yang biasa ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.
- Calon Pengantin tidak dalam tekanan atau paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang diperiksa satu-persatu dan memberikan keterangan dibawah sumpah, Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa dari materi kesaksian saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersumber dari yang dialami dan dari sumber pengetahuan saksi, sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang di buktikan dengan alat bukti baik bukti surat maupun saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan kemenakannya yang bernama KEMENAKAN PEMOHON dengan Tukimin yang dilandasi keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari Pemohon;
2. Bahwa kemenakan Pemohon tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan berketetapan hati untuk menikah;
3. Bahwa Pemohon menyatakan kesiapannya untuk terus membimbing dan membina kemenakan Pemohon dengan calon suaminya dalam membangun rumah tangga yang baik jika nantinya permohonan Pemohon dikabulkan;
4. Bahwa pada saat diajukan perkara ini umur calon pengantin / kemenakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa hubunagn antara calon pengantin telah begitu erat sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Hal 13 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemenakan Pemohon secara lahir menunjukkan sifat-sifat dewasa karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak pernah melakukan perbuatan atau mempunyai sifat seperti layaknya anak kecil;
7. Bahwa kemenakan Pemohon sudah sering terlihat melakukan pekerjaan orang dewasa seperti didapur dan pekerjaan lainnya;
8. Bahwa antara calon pengantin / kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
9. Bahwa kemenakan Pemohon berstatus perawan dan status calon suami kemenakan Pemohon jeaka;
10. Bahwa kemenakan Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain sebelum dan sesudah dilamar calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *pertama* sampai *ketiga*, Pemohon yang mengajukan permohonan perkara ini adalah paman kandung yang telah mengupayakan dan berusaha agar anak anaknya mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa upaya yang diusahakan tidak segaris dengan keinginan dan kemauan kemenakan Pemohon yang lebih memilih menikah ketimbang melanjutkan pendidikan atau menuntut ilmu, meskipun untuk itu Pemohon telah menasihati dan mengarahkan namun tidak berhasil apalagi kemenakan Pemohon sudah hamil;

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon sebagaimana yang digambarkan diatas merupakan kondisi yang dilematis dan sulit untuk mengharapakan keadaan seperti kebanyakan orang tua lainnya, dan sikap Pemohon yang mengambil untuk mengajukan permohonan ini adalah wajar karena upaya memberikan perlindungan yang bertumpu pada pemberian pendidikan beralih kepada upaya memastikan kemenakan Pemohon dapat hidup layak dalam rumah tangga dengan pasangannya;

Hal 14 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *keempat* sampai *ketujuh*, kemenakan Pemohon saat ini belum genap berumur 19 tahun (masih berusia 18 tahun) namun sudah baligh dengan ditandai melampauinya batas kebiasaan tanda akil baligh, yakni *haid* (menstruasi);

Menimbang, bahwa kemenakan Pemohon atau calon Pengantin telah terbiasa mengerjakan pekerjaan layaknya seorang isteri pada umumnya dan juga tidak terlihat seperti anak kebanyakan yang masih gemar memainkan permainan anak-anak atau masih tergantung kepada orang tua;

Menimbang, bahwa kemenakan Pemohon yang saat ini belum genap mencapai 19 tahun dengan keadaan yang sebagaimana digambarkan diatas menunjukkan ada kondisi pengecualian dari kelaziman anak se-usia kemenakan Pemohon, kemenakan Pemohon tidak lagi senang dalam dunia mainan dan kemenakan Pemohon meminta secara sadar untuk diserahkan tanggung jawab dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kedelapan* sampai *kesepuluh*, bahwa kemenakan Pemohon dan calon suami kemenakan Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, baik nasab maupun sesusuan. Disamping itu kemenakan Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus tidak mempunyai pasangan dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain sehingga tidak ada larangan bagi kemenakan Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik* berkenaan hal tersebut Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka rumusan penetapan ini sebagai berikut:

- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;

Hal 15 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya sikap dan perilaku yang menunjukkan kedewasaan;
- Tidak adanya halangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa rumusan tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Pemohon.

1. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing.

Menimbang, bahwa untuk memperhatikan masa depan kemenakan Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tua, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan hal tersebut diatas, memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua/walinya harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik kemenakannya tersebut sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini, karena kemauan menikah murni berasal dari kemenakan Pemohon / calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak kemenakan Pemohon sendiri dan kesadaran sendiri, maka Hakim berpendapat agar orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Adanya sikap dan perilaku yang menunjukkan kedewasaan

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang merupakan syarat untuk menikah sedangkan ukuran kedewasaan menurut hukum Islam adalah "*baligh*", yang ditandai dengan mampu membedakan baik dan buruk (*mumayiz*) dan telah haid (menstruasi) bagi perempuan. Hal mana dimaksudkan kedewasaan

Hal 16 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dapat dilihat melalui berfungsinya kematangan jasmani dan pikiran seseorang untuk melakukan perbuatan yang mengandung hukum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, kemenakan Pemohon telah menstruasi/ haid sehingga menunjukkan telah terjadi kematangan jasmani pada diri kemenakan Pemohon dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir dari kemenakan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya *peran orang tua mencegah narkoba* hal 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis : *"bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemauan sendiri dan bertanggung jawab"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang, bahwa kemenakan Pemohon yang telah kenal dan berhubungan serta pacaran sejak lama dan telah mengenal serta mengetahui pribadi dan keluarganya, yang mana kemenakan Pemohon menyatakan dan telah menunjukkan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 8-9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Dispensasi akan sia-sia bila kemenakan Pemohon adalah orang yang dilarang untuk menikah dengan adanya halangan yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum diatas kemenakan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik berupa hubungan darah, semenda ataupun sesusuan. Dan disamping itu kemenakan Pemohon berstatus perawan yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain begitu pula calon suaminya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

Hal 17 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia kemenakan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan kemenakannya meskipun masih di bawah umur berada dalam kondisi eksepsional yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Merauke, hal ini dinilai oleh Hakim sebagai langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu kemenakan Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan secara erat dalam waktu cukup lama, hal ini dikhawatirkan akan berakibat buruk lagi bagi kedua belah pihak apabila keduanya tidak segera diikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sejalan pula dengan *Qoi'dah Fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon untuk diberi dispensasi kawin kepada kemenakannya yang bernama KEMENAKAN PEMOHON dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntaire* yang menurut sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara

Hal 18 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan termuat dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada kemenakan Pemohon yang bernama **(KEMENAKAN PEMOHON)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(CALON LAKI)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.H.I. M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andiman, S.HI sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Suparlan, S.H.I. M.H
Panitera,

Andiman, S.HI

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 0,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal, Pen. No. XXXX/Pdt.P/2023/PA.Mrk